KONTRAK PENDANAAN PENELITIAN KOMPETITIF INTERNAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021

ANTARA

HEAD OF RESEARCH AND JOURNAL PUBLICATION
DENGAN
KETUA PENELITI

Dalam Pelaksanaan Penelitian Unggulan Universitas Pendidikan Nasional
Usulan Baru
Nomor: 27.1/II-2/PU/CHANGES-UND/V/2021

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tujuh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. Adie Wahyudi Oktavia Gama, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.** **NPP. 02.01.19.295** : Head of Research and Journal Publication Universitas Pendidikan Nasional, bertindak atas nama Rektor Universitas Pendidikan Nasional yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. Ni Nyoman Juwita Arsawati, SH.,M.Hum** **NIDN. 0015096010** : Dosen Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Pendidikan Nasional Tahun 2019;
7. Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Nasional Nomor 0338/I-4/UND/V/2019 tentang Panduan Hibah Penelitian Internal, *Standard Operational Procedure* Pelaksanaan dan Pembayaran Dana Hibah Penelitian Internal, Panduan dan *Standard Operational Procedure* Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pemberian Penghargaan Bagi Dosen Berprestasi di Bidang Publikasi Karya Ilmiah;
9. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Nasional Nomor 0175/I-4/UND/III/2020 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 0338/I-4/UND/V/2019 Panduan Hibah Penelitian Internal, *Standard Operational Procedure* Pelaksanaan dan Pembayaran Dana Hibah Penelitian Internal, Panduan dan *Standard Operational Procedure* Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pemberian Penghargaan Bagi Dosen Berprestasi di Bidang Publikasi Karya Ilmiah;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Nasional Nomor: 314/I-5/UND/V/2021 tentang Penetapan Penerimaan Pendanaan Hibah Penelitian Internal Universitas Pendidikan Nasional Tahun 2021.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi Pelaksanaan Penelitian sebanyak **1 (Satu) judul** penelitian yang dibebankan pada Anggaran Penelitian Universitas Pendidikan Nasional Tahun 2021.

(2) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA,** untuk melaksanakan Penelitian Internal dengan judul **"Formulasi Pemidanaan Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Dunia Maya Di Indonesia"**.

(3) **PIHAK Kedua** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, pelaporan dan publikasi hasil penelitian atas tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 3
JANGKA WAKTU

(1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan sampai jangka waktu 31 Desember 2021 untuk tahun pertama.

(2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Penelitian ini.

Jalan Bedugul No. 39 Sidakarya Denpasar-Bali
info@undiknas.ac.id
(0361) 723868 Fax (0361) 723077

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
   a. Memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA** melalui Anggaran Penelitian Universitas Pendidikan Nasional Tahun 2021;
   b. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
   c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
   d. Melakukan penilaian luaran hasil penelitian yang dilakukan **PIHAK KEDUA**; dan
   e. Memantau publikasi hasil penelitian yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;,

   paling lambat tanggal 07 Februari 2022.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban melakukan pelaporan ke Head of Research and Journal Publication dokumen sebagai berikut:
   1. Laporan akhir penelitian yang telah disahkan sesuai petunjuk pada pedoman penelitian internal Universitas Pendidikan Nasional;
   2. Luaran penelitian berupa publikasi hasil penelitian sesuai ruang lingkup pada pasal 2 dalam kontak penelitian ini, yang diterbitkan pada jurnal penelitian internasional bereputasi terindex Scopus Q1 atau Scopus Q2 dalam daftar Scimago JR serta **WAJIB** mencantumkan **afiliasi Universitas Pendidikan Nasional**.

   paling lambat tanggal 07 Februari 2022.

(3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil pelaporan di email: lp2m@undiknas.ac.id atau email lain yang ditunjuk sebagai berikut:
   1. Softcopy laporan akhir penelitian yang telah disahkan seperti ayat 2, dalam format .doc dan .pdf.
   2. Luaran penelitian berupa publikasi hasil penelitian sesuai ruang lingkup pada pasal 2 dalam kontak penelitian ini, yang diterbitkan pada jurnal penelitian internasional bereputasi terindex Scopus Q1 atau Scopus Q2 dalam daftar Scimago JR serta **WAJIB** mencantumkan **afiliasi Universitas Pendidikan Nasional**.

   paling lambat tanggal 07 Februari 2022.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 5
CARA PEMBAYARAN

(1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar: **Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** secara bertahap/pertahun, dengan rincian Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk tahun pertama, berikutnya Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk tahun kedua yang dibebankan kepada Anggaran Penelitian Universitas Pendidikan Nasional Tahun 2021.

(2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan **oleh PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
   a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 50% x Rp100.000.000,00 = **Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Ruplah).**
   b. Pembayaran Tahap Kedua dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** selesai melakukan kewajiban sesuai dengan Pasal 4 pada perjanjian ini, sebesar 50% x Rp100.000.000,00 = **Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).**

   dari Bendahara Pengeluaran pada bagian Keuangan Universitas Pendidikan Nasional kepada rekening Ketua Peneliti melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

(3) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada Ketua Peneliti sebagai berikut.

Nama	:	**Dr. Ni Nyoman Juwita Arsawati, SH.,M.Hum**
No. Rekening	:	**0100202349826**
Nama Penerima pada Rekening:		**Dr. Ni Nyoman Juwita Arsawati, SH.,M.Hum**
Nama Bank	:	**Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali**

(4) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

PASAL 6
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

(1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Head of Research Universitas Pendidikan Nasional.

(2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Head of Research Universitas Pendidikan Nasional.

(3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Universitas Pendidikan Nasional.

PASAL 7
PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban membayar pajak ke kantor pelayanan pajak setempat berkenaan dengan kewajiban pajak yang diakibatkan dari pelaksanaan penelitian ini sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 8
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

(2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA Afiliasi Universitas Pendidikan Nasional** sebagai pemberi dana.

(3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik Universitas Pendidikan Nasional dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

(3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.

(2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Setempat.

PASAL 11
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

PASAL 12
SANKSI

(1) Apabila Publikasi Hasil Penelitian **PIHAK KEDUA** dinyatakan tidak sesuai kewajiban oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kontrak penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Jika Publikasi Hasil Penelitian diterbitkan pada jurnal penelitian internasional bereputasi terindex Scopus Q3 atau Scopus Q4 dalam daftar Scimago JR, maka dana penelitian **PIHAK KEDUA** akan dipotong sebesar 30% dari jumlah keseluruhan pendanaan yang akan disesuaikan pada pembayaran **TAHAP KEDUA**.

b. Jika Publikasi Hasil Penelitian diterbitkan pada jurnal penelitian internasional terindex selain bereputasi Scopus seperti terindex DOAJ, Thompson Reuters atau setara sesuai penilaian **PIHAK PERTAMA**, maka dana penelitian **PIHAK KEDUA** akan dipotong sebesar 50% dari jumlah keseluruhan pendanaan yang akan disesuaikan pada pembayaran **TAHAP KEDUA** serta akan dipertimbangkan untuk pengusulan hibah penelitian kompetitif internal selanjutnya atau sampai dengan luaran hasil penelitian yang diwajibkan pada kontrak penelitian ini dipenuhi, berlaku baik kepada ketua dan anggota peneliti.

c. Jika Publikasi Hasil Penelitian diterbitkan pada jurnal penelitian yang masuk dalam daftar Predatory Journal dan atau selain yang disebutkan pada kontrak penelitian ini, maka dana penelitian **PIHAK KEDUA** untuk **TAHAP KEDUA** tidak akan dibayarkan serta akan dipertimbangkan untuk pengusulan hibah penelitian kompetitif internal selanjutnya atau sampai dengan luaran hasil penelitian yang diwajibkan pada kontrak penelitian ini dipenuhi, berlaku baik kepada ketua dan anggota peneliti.

(2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3), maka dana penelitian **PIHAK KEDUA** untuk **TAHAP KEDUA** tidak akan dibayarkan dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut atau sampai dengan kewajiaban tersebut dipenuhi, berlaku baik kepada ketua dan anggota peneliti.

(3) Jika Laporan dan Luaran Hasil Penelitian yang diterbitkan tidak mencantumkan **afiliasi Universitas Pendidikan Nasional**, maka dana penelitian **PIHAK KEDUA** untuk **TAHAP KEDUA** tidak akan dibayarkan sampai dengan kewajiban tersebut dipenuhi.

PASAL 13
LAIN-LAIN

Dalam hal **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

PASAL 14
PENUTUP

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Ir. Adie Wahyudi Oktavia Gama, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.	Dr. Ni Nyoman Juwita Arsawati, SH.,M.Hum
NPP. 02.01.19.295	NIDN. 0015096010

MENYETUJUI REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL	MENGETAHUI HEAD OF INSTITUTE FOR RESEARCH AND COMMUNITY SERVICES
Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M.	Ir. I Wayan Sutama, M.T., IPM.
NIP. 1970 0828 2005 011 001	NIP. 1965 0622 1992 03 1004

Jalan Kedugul No. 39 Sidakarya Denpasar-Bali
info@undiknas.ac.id
(0361) 723868, Fax (0361) 723077

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR: 314/I-5/UND/V/2021

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENDANAAN HIBAH PENELITIAN INTERNAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi bidang penelitian pada tingkat nasional dan internasional, serta untuk memelihara arah pengembangan penelitian yang tetap konsisten berlandaskan pada jati diri, visi dan misi Universitas, maka Unversitas Pendidikan Nasional melaksanakan kegiatan pendanaan hibah penelitian internal;
b. bahwa telah dilaksanakan seleksi penerimaan proposal hibah penelitian internal oleh Tim Pelaksana Seleksi Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Internal Universitas Pendidikan Nasional yang telah ditetapkan dengan surat keputusan rektor;
c. bahwa dalam rangka kepastian hukum terkait pendanaan hibah internal dan tertib administrasi, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Pendidikan Nasional Tahun 2019.
7. Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Nasional Nomor 0338/I-4/UND/V/2019 tentang Panduan Hibah Penelitian Internal, *Standard Operational Procedure* Pelaksanaan Dan Pembayaran Dana Hibah Penelitian Internal, Panduan Dan *Standard Operational Procedure* Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pemberian Penghargaan Bagi Dosen Berprestasi Di Bidang Publikasi Karya Ilmiah.
9. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Nasional Nomor 0175/I-4/UND/III/2020 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 0338/I-4/UND/V/2019 Panduan Hibah Penelitian Internal, Standard Operational Procedure Pelaksanaan dan Pembayaran Dana Hibah

Dipindai dengan Cam

Penelitian Internal, Panduan dan Standard Operational Procedure Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pemberian Penghargaan Bagi Dosen Berprestasi di Bidang Publikasi Karya Ilmiah.

10. Surat Keputusan Rektor Nomor: 242/I-5/UND/IV/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Seleksi Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Internal Universitas Pendidikan Nasional.

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Evaluasi Pendanaan Penelitian Internal Universitas Pendidikan Nasional Tahun 2020 dan Penentuan Kelayakan Proposal Hibah Pendanaan Hibah Penelitian Internal Universitas Pendidikan Nasional Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penerima Pendanaan Hibah Penelitian Internal Universitas Pendidikan Nasional Tahun 2021.

Kesatu : Menetapkan penerima pendanaan Hibah Penelitian Unggulan Internal:

Nama	: Dr. Ni Nyoman Juwita Arsawati,S.H.,M.Hum.
Fakultas/Prodi	: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial/Ilmu Hukum
Skema	: Penelitian Unggulan
Judul Penelitian	: Formulasi Pemidanaan Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Dunia Maya di Indonesia.

Kedua : Pemberian Pendanaan Hibah Penelitian Unggulan Internal Universitas Pendidikan Nasional Tahun 2021 ditentukan dengan persyaratan:

a) Menandatangi kontrak penelitian yang telah disiapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat cq. Kepala Penelitian serta diketahui oleh Rektor Undiknas.
b) Pendanaan yang diberikan kepada peneliti sebesar 100.000.000 dengan tahapan 50,000,000 untuk tahap pertama, dan dapat diperpanjang dalam tahap kedua sebesar 50,000,000 dengan target luarannya salah satunya berupa Accepted pada jurnal Terindex Scopus Q1 atau Q2.
c) Untuk skema Penelitian Unggulan, pendanaan diberikan dalam 2 (dua) tahap, Tahap I (pertama) diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) setelah menandatangani kontrak penelitian, dan Tahap II (kedua) diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) setelah menyerahkan hasil luaran berupa laporan penelitian dan bukti publikasi pada jurnal yang telah dijanjikan sesuai yang tertuang pada kontrak penelitian yang telah ditandatangani.
d) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada kontrak penelitian telah berakhir penerima dana hibah internal tidak memenuhi kewajiban, maka penerima hibah dikenakan sanksi adminisratif berupa penghentian pembayaran pendanaan penelitian, dan/atau dipertimbangkan untuk pendanaan hibah pada tahun berikutnya.

Dipindai dengan Cam

e) Apabila hasil luaran publikasi hasil penelitian dinyatakan tidak valid oleh lembaga penelitian pemerintah melalui SIMLITABMAS dan/atau tidak sesuai dengan target luaran yang telah ditentukan, maka penerima hibah wajib mengembalikan dana hibah penelitian internal sebesar 20% (dua puluh persen) dan/atau dipertimbangkan untuk pendanaan hibah pada tahun berikutnya.

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan surat keputusan tersendiri.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan peninjauan ulang untuk dibetulkan dengan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal: 04 Mei 2021
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos.,M.M.,IPM.
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP: 19700828 200501 1001

Tembusan disampaikan kepada Yth;
1. Seluruh Wakil Rektor; *untuk diketahui;*
2. Seluruh Dekan; *untuk diketahui;*
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; *untuk ditindaklanjuti;*
4. Kepala Penjaminan Mutu dan Akreditasi; *untuk dilakukan monitoring dan evaluasi;*
5. *Head of Finance; untuk ditindaklanjuti;*
6. Yang bersangkutan; dan
7. Arsip.

Dipindai dengan Cam

LAPORAN
PENELITIAN UNGGULAN KOMPETITIF

FORMULASI PEMIDANAAN BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI DUNIA MAYA

Tim Pengusul :

Dr.Ni Nyoman Juwita Arsawati, SH.,MH	(NIDN 0015096010)	Ketua
Dr. I Made Wirya Darma, SH.,MH	(NIDN 0011067007)	Anggota
Putu Eva Ditayani Antari, SH.,MH	(NIDN 0811098901)	Anggota

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
(UNDIKNAS) DENPASAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN
HIBAH PENELITIAN UNGGULAN

Judul Penelitian	:	**FORMULASI PEMIDANAAN BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI DUNIA MAYA**
Bidang Ilmu	:	Hukum
Ketua Peneliti		
a. Nama Lengkap dengan gelar	:	Dr. Ni Nyoman Juwita Arsawati, SH.,MH
b. NIDN	:	0015096010
c. Pangkat/Gol	:	Pembina / IVc
d. Jabatan Fungsional Struktur	:	Lektor Kepala
e. Pengalaman Penelitian	:	(terlampir dalam CV)
f. Program Studi/Jurusan	:	Ilmu Hukum
g. Fakultas	:	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Anggota Peneliti I		
a. Nama Lengkap dengan gelar	:	Dr. I Made Wirya Darma, SH.,MH
b. NIDN	:	0822026201
Anggota Peneliti II		
a. Nama Lengkap dengan gelar	:	Putu Eva Ditayani Antari, SH.,MH
b. NIDN	:	0821126301
Lokasi Penelitian	:	
Kerjasama (jika ada)		
a. Nama Instansi	:	-
b. Alamat	:	-
Jangka Waktu Penelitian	:	2 (dau) tahun
Penelitian tahun ke	:	Pertama
Biaya Penelitian	:	Rp. 50.600.000
Jumlah Total	:	Rp. 101.200.000

Mengetahui
Dekan,

Dr. Ni Nyoman Juwita Arsawati, SH.,M.Hum
NIP. 196009151987032005

Denpasar, 4 Mei 2021
Ketua Peneliti,

Dr. Ni Nyoman Juwita Arsawati, SH.,MH
NIP. 196009151987032005

Mengesahkan

Head of Institute for Research and Community Service,

I Wayan Suyasa, M.T.,I.P.M.
NIP. 196506221992031004

Head of Research and Journal Publication

Ir Adie Wahyudi Oktavia Lanta, ST, MT,IPM, Asean. Eng
NIP. 02 96 90 082

RINGKASAN

Perkembangan teknologi, yang diwujudkan dengan adanya inovasi berupa Internet, yang semakin pesat menempatkan semua pihak berada pada sebuah posisi yang rentan. Kerentanan tersebut dapat berupa tereksploitasinya orang menjadi korban maupun pelaku kejahatan. Teknologi menjadi pedang bermata dua dengan segala kelebihan dan eksplorasi serta eksploitasi atas kelemahan atas pemanfaatan teknologi tersebut oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Pada posisi yang sama, anak menjadi korban yang sangat potensial atas penyalahgunaan teknologi, khususnya atas eksploitasi seksual yang dapat meliputi pornografi anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kejahatan dunia maya dalam kekerasan seksual terhadap anak dalam hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tentang cybercrime yang diatur khusus di Indonesia. Dari berbagai jenis cybercrime yang terjadi di Indonesia, menarik untuk dikaji tentang norma kekosongan yang mengatur tentang pornografi siber yang dilakukan pada anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana tersebut dapat dikatakan sebagai kekerasan terhadap anak yang hukumannya dapat diperburuk sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif dengan mengkaji tidak adanya norma dalam UU ITE tentang sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan pada anak di dunia maya.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif sehingga memanfaatkan bahan hukum primer seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Pornografi, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan pengumpulan dan analisis bahan hukum, diperoleh hasil bahwa perlu adanya sanksi pidana untuk pornografi siber terhadap anak. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan dampak tindak pidana tersebut terhadap perkembangan anak dan bertujuan agar pelaku mencegah dan mencegah tindak pidana serupa. Hasil yang didapat secara praktis memberikan kontribusi bahwa pemerintah diharapkan berperan aktif dalam terus memberikan perlindungan dan pendampingan pemulihan psikologis dari para korban.

Kata kunci: Kriminologi, kekerasan seksual, perlindungan anak, kejahatan dunia maya, Indonesia

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i
Halaman Pengesahan ii
Ringkasan iii
Daftar Isi iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Manfaat Khusus 3
1.5 Rencana Target Capaian Tahunan 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1 Landasan Teoritis 5
2.1.1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Kebijakan Formulasi Dalam Kerangka Kebijakan Hukum Pidana 5
2.1.2 Pengertian Kriminologi 6
2.1.3 Pengertian Kekerasan Seksual 8
2.1.4 Cyberbullying 11
2.1.5 Perlindungan Hukum 12
2.2 Road Map Penelitian 13

BAB 3 METODE PENELITIAN 15

BAB 4. HASIL PENELITIAN 17
4.1 Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini Dalam Upaya Penanggulangan Cyberporn di Indonesia 17
4.2 Seksual dan Cybercrime 20
4.3 Alternatif Solutif 22

BAB 5. PENUTUP 25

BAB 6. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 26
5.1 Anggaran Biaya 26
5.2 Jadwal Penelitian 26

REFERENSI 27

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dan penggunaan teknologi informasi yang semakin pesat dewasa ini membawa dan memberikan dampak yang signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat, dan termasuk juga adalah anak-anak. Teknologi berbasis informasi tersebut dipahami kemudian sebagai Internet. Mieke Komar Kantaatmadja menjelaskan: ”Teknologi internet semakin memudahkan setiap anak untuk berelasi dalam sebuah dunia maya yang bersifat abstrak universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu” Internet membawa pada suatu keadaan yang tidak lagi memiliki pemisah ruang dan waktu. Salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh Internet adalah kecepatan penyediaan dan perolehan informasi tersebut (Kantaatmadja, 2002: 14). Namun demikian bagaikan satu mata uang yang memiliki dua sisi, maka Internet dan segala kecanggihan teknologi tentunya memberikan dampak lain yang cukup signifikan bagi lahirnya suatu kejahatan yang kemudian dapat memancing munculnya kerentanan bagi anak sebagai korban sekaligus pelaku dalam sebuah konstruksi kejahatan di dunia maya, melalui fasilitasnya yang online serta wireless. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom menegaskan dampak penggunaan internet yang semakin banyak sangat berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu dalam melakukan tindak pidana. (Mansyur dan Gultom, 2005: 95). Bentuk-bentuk kejahatan seperti pornografi, perjudian, pencurian, dan lain-lain dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak pada usianya. Sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, maka keterlibatan Indonesia di dalam penyediaan informasi dan komunikasi harus diatur, dan untuk penggunanya harus diberikan pelindungan hukum atas keamanan dan kenyamanannya (vide konsiderans Menimbang butir b, c, dan d UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Teknologi informasi dan komunikasi tersebut lebih berkembang dengan munculnya Internet.

Kemudahan dalam berbagai hal merupakan efek positif dari kecanggihan teknologi, tetapi kenyamanan adalah celah munculnya kejahatan baru. Kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi ini sering disebut menjadi

cybercrime atau cybercrime. Cybercrime bisa jadi disebut sebagai perpanjangan dari tindak pidana pada umumnya, hanya menggunakan mode yang berbeda dengan memanfaatkan teknologi sebagai cara melakukan kejahatan. Indonesia sendiri sudah menyadari keberadaan cybercrime sejak awal tahun 1991 dengan pembobolan bank oleh remaja oleh memanfaatkan fasilitas komputer. Cybercrime adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk kejahatan dunia maya. Istilah kejahatan dunia maya juga identik dengan kejahatan komputer seperti yang digunakan oleh AS.

Departemen Kehakiman, yang mendefinisikannya sebagai tindakan ilegal membutuhkan pengetahuan tentang teknologi komputer untuk itu perbuatan, investigasi, atau penganiayaan (Fuady, 2005; Kim et al., 2012). Kejahatan dunia maya dilakukan tanpa mengenal batas ruang sehingga mereka bisa batas transnasional. Oleh karena itu, kejahatan dunia maya adalah termasuk dalam jenis kejahatan internasional berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Transnasional Kejahatan Terorganisir (Konvensi Palermo) (Clark, 2004) dan berdasarkan Deklarasi ASEAN 20 Desember 1997 di Manila (Emmers, 2002; Elliott, 2007; Suhariyanto, 2012)

Berbagai jenis kejahatan dunia maya terjadi di seluruh dunia, tetapi, kejahatan dunia maya adalah perubahan modus operandi tindak pidana konvensional dengan menggunakan internet media, termasuk ujaran kebencian, hoax, cyberporn, carding, dan sebagainya. Salah satu jenis kejahatan dunia maya yang terjadi di Indonesia dan menjadi perhatian adalah cyberporn. Ini adalah karena mudah untuk umum (terutama anak di bawah umur) mengakses isi konten yang melanggar kesusilaan. Cyberporn sekarang tidak hanya terbatas pada pornografi konten tetapi juga masuk ke dalam bentuk online pelacuran. Bahkan lebih memprihatinkan saat prostitusi dikaitkan dengan anak-anak sebagai korban (Paasonen, 2011).

Maraknya kasus kekerasan seksual anak online ini juga didukung oleh data dari Anak Indonesia Komisi Perlindungan (KPAI) yang menunjukkan bahwa di Tahun 2016 ada 78 kasus anak yang menjadi korban kejahatan seksual online dan 62 kasus anak-anak sebagai korban prostitusi online. Pendapat serupa adalah yang disampaikan Siti Sapura dalam diskusi yang diselenggarakan oleh LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), dimana ada perkembangan terkini

kekerasan seksual terhadap anak-anak online. Itu pelaku akan mencari korban menggunakan media sosial dan gunakan mode awal untuk meminta anak-anak menunjukkan ketelanjangan mereka foto di media sosial. Awalnya, pelaku hanya akan melakukannya merayu, tapi lama-lama pelakunya akan memaksa dan mengancam korban jika permintaannya tidak dipenuhi. Di dalam kondisi tertekan tersebut, korban akan menuruti permintaan korban. Meski banyak kasus seksual kekerasan terhadap anak secara online terjadi, tidak semua bisa mengungkapkan. Apalagi selama ini pelakunya hanya dijerat Pasal 27 ayat (1) tahun UU ITE tentang distribusi amoral kandungan. Hal ini dirasakan masih minimnya perlindungan hukum korban yang masih anak-anak. Padahal efek yang ditimbulkan Trauma psikologis pada anak-anak ini sangat parah menggelisahkan. Sehingga masalah kriminalitas yang seharusnya menjadi dipaksakan pada predator anak adalah masalah berikutnya dan subjek penelitian dalam makalah ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Formulasi Pemidanaan Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Dunia Maya?
2. Bagaimana Upaya Menangani Kejahatan Dunia Maya dalam Kekerasan Seksual terhadap Anak?

1.3 Tujuan Kegiatan

a. Memberikan analisa mengenai Formulasi Pemidanaan Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Dunia Maya
b. Untuk mengetahui Upaya Menangani Kejahatan Dunia Maya dalam Kekerasan Seksual terhadap Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bahan atau informasi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Kejahatan Dunia Maya dalam Kekerasan Seksual.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kerangka acuan bagi pemerintah dan DPR dalam rangka kebijakan dan langkah-langkah terkait permasalahan Kejahatan Dunia Maya dalam Kekerasan Seksual terhadap Anak.

1.5 Rencana Target Capaian

Adapun rencana capaian serta luaran yang ditargetkan pada penelitian ini adalah seperti pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Rencana Target Capaian

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian		
			TS[(1)]	TS+1	TS+2
1	Publikasi ilmiah[2)]	Jurnal Internasional Terindeks/Bereputasi/Scopus		Review	*Publis hed*
		Nasional Terakreditasi			
2	Pemakalah dalam pertemuan ilmiah[3)]	Internasional		Tidak ada	
		Nasional		Tidak Ada	

1) TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian)
2) Isi dengan belum/tidak ada, draf, *submitted*, *reviewed*, atau *accepted/published*
3) Isi dengan belum/tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Kebijakan Formulasi Dalam Kerangka Kebijakan Hukum Pidana

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini telah mempengaruhi hampir pada semua aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi, sadar atau tidak telah memberikan dampak terhadap perkembangan hukum, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi pada awal abad 21.[1] Teknologi dikenal dengan ciri khasnya yang bersisi ganda, yaitu disatu sisi memberikan pengaruh positif terhadap segala aktivitas manusia, namun disisi lain juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Beberapa bentuk kejahatan yang sejalan dengan kemajuan teknologi adalah dengan munculnya cybercrime, cyberporn atau cybersex. Banyaknya bermunculan jenis kejahatan yang menggunakan teknologi canggih ini harus pula diiringi dengan berkembangnya kemampuan dibidang hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Kejahatan berbasis teknologi modern ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional. Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan hukum yang benarbenar dapat menjangkau dan menanggulanginya. Istilah kebijakan diambil dari bahasa Inggris, yaitu “policy” atau yang dalam Bahasa Belanda adalah “Politiek”. Dalam Black’s Law Dictionary, policy diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).[2] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “Politik”

[1] Haris Faulidi Asnawi, 2004, Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam, (Yogyakarta, Magistra Insania Press), hal. 7
[2] Henry Campbell Black, et.al.,ed., Black’s Law Dictionary, Fifth Edition, St. Paulminn West Publicing C.O., 1979, halaman 1041.

diartikan sebagai berikut:

1. pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain;
3. cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah), kebijakan .

Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood,[3] merumuskan kebijakan (policy) sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif. Sementara menurut Barda Nawawi Arief,[4] istilah "kebijakan" berasal dari kata "politic", "politics" dan "policy" (Inggris) atau "politiek" (Belanda). Politik berarti "acting of judging wisely, prudent", jadi ada unsur "wise" dan "prudent" yang berarti bijaksana. "Politics" berarti "the science of the art of government". Policy berarti a) Plan of action, suatu perencanaan untuk melakukan suatu tindakan dari negara, b) art of government, dan c) wise conduct. Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui suatu kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana) dan sarana "non penal". Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal (criminal policy) sebagai the rational organization of the control of crime by society (usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan). Bertolak dari pendapat tersebut, G.P Hoefnagels juga mengemukakan bahwa criminal policy adalah :

1. criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime;
2. criminal policy is the science of responses;
3. criminal policy is the science of crime prevention;
4. criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime;
5. criminal policy is rational total of the responses to crime.[5]

2.1.2 Pengertian Kriminologi

Pertama kali istilah kriminologi digunakan Raffaele Garofalo pada Tahun 1885 dengan nama criminologia. Sekitar waktu yang sama, antropolog Perancis Topinard Paulus juga menggunakan istilah Perancis criminologie. Untuk maksud yang sama dengan Garofalo. Kriminologi berasal dari bahasa latin crimen dan yunani logia yang

[3] Dalam Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial, (Jakarta, Pustekkom Dikbud dan CV Rajawali, 1984), hal. 65;
[4] Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan , Bandung tanggal 9-13, hal. 780;
[5] Dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit., hal. 2;

menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkah, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

Karena cakupan studinya yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahtan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik berasal dari diri individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi termasuk didalamnya kebijakan pemerintah.

Bahkan kriminologi juga mengkaji upaya pengendalian kejahatan serta mengkaji reaksi terhadap kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan. Mengenai definisi kriminologi itu sendiri terdapat berbagai versi yang dirumuskan oleh para ahli:

1) W.E Noach

   Membagi pengertian kriminologi dalam dua kategori, yaitu kriminologi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kriminologi dalam arti luas mencakup kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik. Dalam arti sempit, kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab dan akibat-akibat dari kriminalistik (kejahatan dan perbuatan-perbuatan buruk) sedangkan kriminalistik merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk mengadakan pengejaran atau penyidikan perkara kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu-ilmu alam kimia dan lain-lain seperti ilmu kedokteran kehakiman, ilmu alam kehakiman antara lain ilmu sidik jari dan ilmu keracunan. Masih menurut Noach, kriminologi dalam arti sempit tidak mencakup kriminalistik, sehingga hanya menunjuk pada ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk, sebab-sebab, dan akibat-akibat kejahatan.

2) M. P. Vrij

   Mendefiniskan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat kejahatan tersebut.

3) Edwin H. Sutherland

Menurut Sutherland kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Dalam ruang lingkup pembahasan ini termasuk proses-proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang dan reaksi terhadap pelanggaran Undang-Undang. Proses-proses tersebut meliputi tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan hubungan sebab-akibat yang saling mempengaruhi.

4) Mr. Paul Moedigdo Moeliono

Menurutnya kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai-bagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.

5) Soedjono Dirdjosisworo

Mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan, dan pencegahan kejahtan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

6) J. Constant

Melihat kriminologi sebagai suatu pengetahuan pengalaman yang bertujuan menentukan faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan penjahat. Dalam hal ini, diperhatikan baik faktor-faktor sosiologis, ekonomis, maupun faktor-faktor psikologis individu.[6]

2.1.3 Pengertian Kekerasan Seksual

Abuse adalah kata yang bias diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam The Social Work Dictionary, Barker (1987; 1) mendefinisikan abuse sebagai “improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group” (Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan istilah child abuse atau kadang-kadang child

[6] Indah Sri Utari. 2018. Aliran dan Teori dalam Kriminologi. Yogyakarta: Thafa Media, hlm.1-5.

maltreatment adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. Richard J. Gells (2004: 1) dalam Encyclopedia article from Encarta, mengartikan child abuse sebagai "International acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child's basic needs (Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah child abuse meliputi berbagai macam bentuk dan tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa laina sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak)[7].

Menurut Van Bemmelen merumuskan bahwa kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tindak susila dan merugikan serta menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berikan untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut[8].

Sementara itu, Barker (1987: 23) mendefinisikan child abuse, sebagai "the recurrent infliction or physical or emotional injury on a dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent ridicule and degradation, or sexual abuse, usually committed by parents or others in charge of the child's care" (kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual biasanya dilakukan para orangutan atau pihak lain yang seharusnya merawat anak)[9]. Adapun menurut IASC (Inter Agency Standing Committe) kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam

[7] Abu Huraerah, 2018. Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendikia, hlm.46
[8] Siska Lis Sulistiani, 2016. Kejahatan dan Penyimpangan Seksual, Nuansa Aulia, hlm.5
[9] Siska Lis Sulistiani, *Ibid*., hlm.49

situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan[10].

Menurut Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menyebutkan:

> "Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan sesorang itu tidak meampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau rasis gender, yang berakibat atau data berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik".

Berikut adalah bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak dan perempuan, yaitu[11]:

1. Physical Abuse (Kekerasan Fisik) menunjuk pada cedera yang ditemukan pada seorang anak dan perempuan bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicekoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur/panah, disundut, disetrika, dieetrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, disuruh push up, disuruh lari, disuruh jalan dengan lutut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menytangkut kekerasan fisik dapat dilihat pada: Pasal 351-355, Pasal 338-341, Pasal 229, Pasal 347, Pasal 269, Pasal 297, Pasal 330- 332 dan Pasal 301.
2. Physical Neglect (Pengabaian Fisik) kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak dan perempuan, kepucatan dan dalam keadaan kurang gizi. Anak biasanya dalam keadaan yang kotor/tidak sehat, pakaian yang tidak memadai, dan kesehatan yang tidak memadai. Namun hal

[10] Refworld, https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=478f7ccb2, Inter Agency Standing Committee (IASC) Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender, Masa Keadaan Kedarurat Kemanusiaan: Berfokus pada Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Masa darurat. Jakarta, 2005 diakses 12 Januari 2021 pada pukul 14.37 WIB

[11] Maidin Gultom, 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, hlm.3

ini juga harus dilihat dari keadaan sosio ekonomi dari suatu keluarga. Contohnya dalam sebuah keluarga yang miskin yang walaupun telah memberikan yang terbaik bagi anak mereka tetapi tetap terlihat dalam keadaan seperti di atas, di kategorikan sebagai pengabaian secara fisik.

3. Emotional Abuse (Kekerasan Emosional) and Neglect (Pengabaian) menujuk kepada kasus dimana orang tua/wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh, belajar, dan berkembang. Perbuatan yang data menimbulkan kekerasan emosional ini, seperti: tidak memedulikan, mendiskriminasi, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak. Bentuk-bentuk tindak kekerasan mental: dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, dludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan halal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan mental (psikologis) dapat dilihat pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 335.
4. Sexual Abuse (Kekerasan Seksual) kekerasan seksual menunjuk pada serta aktivitas seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Termasuk kategori penyerangan apabila seorang anak menderita cedera fisik dan trauma emosional yang luar biasa. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan anak tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja menderita trauma emosional. Jika seorang dewasa melakukan hubungan seksual dengan seorang anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun, maka tindakan tersebut sebagai “statutory rape” dan jika anak tersebut berumur dibawah 16 (enam belas) tahun maka disebut sebagai “carnal connection”. Pelaku “statutory rape” akan mendapat ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku “carnal connection”. Pelecehan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan seksual, dapat dilihat: Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295.

2.1.4 Cyberbullying

Menurut Hertz (2008), cyberbullying adalah bentuk penindasan atau kekerasan

dengan bentuk mengejek, mengatakan kebohongan, melontarkan katakata kasar, menyebarkan rumor maupun melakukan ancaman atau berkomentar agresif yang dilakukan melalui media-media seperti email, chat room, pesan instan, website (termasuk blog) atau pesan singkat (SMS). Hinduja & Patchin (2009), dan Smith, dkk (2008) mengadaptasi definisi bullying dari Olweus, yaitu cyberbullying adalah perilaku agresif, intens, berulang yang dilakukan oleh individu dan perorangan dengan menggunakan bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dan eletronik sebagai media untuk menyerang orang tertentu.

Menurut Kowalski dan Limber (2007), ada tiga hal yang membedakan tradisional bullying dengan cyberbullying. Pertama, tradisional bullying merupakan tindakan yang dilakukan secara langsung bertatap muka (face-to-face), namun cyberbullying tidak. Pelaku menggunakan internet dan teknologi sebagai media, sehingga pelaku tidak harus bertemu muka dengan korbannya dan pelaku juga tidak dapat melihat reaksi emosi korban. Kedua, dalam cyberbullying, pelaku tidak dapat menyerang secara fisik, namun lebih kepada psikis sang korban. Terakhir, tidak seperti tradisional bullying, cyberbullying dapat muncul kapan saja dan secara cepat dapat menyebarkan berita buruk mengenai korbannya dengan bantuan teknologi internet.

Cyberbullying terdiri dari dua individu yang terlibat, yaitu pelaku (*the bully*) dan korban (*the victim*). Pelaku adalah seseorang yang secara langsung melakukan agresi baik fisik, verbal atau psikologis kepada orang lain dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatan atau mendemonstrasikan pada orang lain pada cybermedia (Hernandika, 2012). Sedangkan korban adalah seseorang yang menjadi sasaran atau target dari penindasan yang dilakukan oleh pelaku pada cybermedia.

2.1.5 Perlindungan Hukum

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Menurut Hadjon, seperti yang dikutip oleh (Permadi, 2016:123), menyatakan bahwa dalam teori perlindungan hukum ada dua hal dalam perlindungan hukum, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

1). Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (i*nspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.

2). Perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

2.2 Roadmap Penelitian

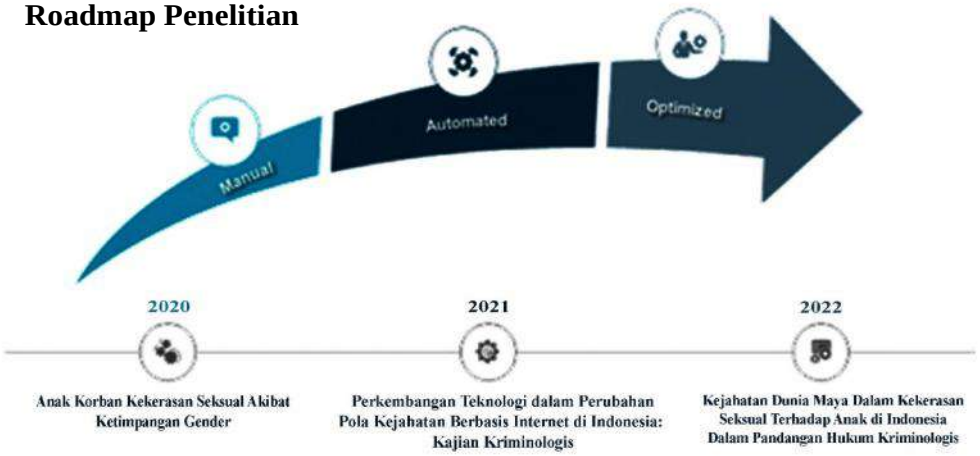

a. Kegiatan penelitian yang telah dilakukan pengusul beberapa tahun sebelumnya dalam topik ini adalah: Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender
b. Penelitian selanjutnya dengan topik adalah: Perkembangan Teknologi Dalam Perubahan Pola Kejahatan Berbasis Internet di Indonsia: Kajian Kriminologi
c. Penelitian yang direncanakan dalam usulan ini adalah: Kebijakan Dunia Maya Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Kriminologi
d. Rencana arah penelitian setelah kegiatan yang diusulkan adalah:

Dunia maya sebagai konsekuensi perkembangan teknologi digital memiliki dampak yang sangat besar terhadap pola kehidupan masyarakat. Hal tersebut juga mempengaruhi pola kriminalitas dengan memanfaatkan teknologi sebagai basis kriminalnya. Misalnya kekerasan seksual yang dilakukan pada anak di dunia maya dapat memberikan dampak psikologis pada anak yaitu rasa trauma dan perasaan tidak berdaya dari anak sehingga tumbuh kembang anak di masa depan. Selain itu, anak juga akan merasa dikhianati dan kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekitarnya termasuk keluarga dekatnya. Perasaan dikhianati juga bisa disebabkan oleh stigma masyarakat yang mencap anak sebagai korban kekerasan seksual pada anak. Dampak ini bisa semakin meluas pada kekerasan seksual di dunia maya mengingat kemudahan dalam mengakses dan mendistribusikannya bahkan pada skala masyarakat yang lebih luas.

BAB 3
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah tidak adanya norma dalam UU ITE tentang sanksi yang dijatuhkan pada pelaku anak penyalahgunaan di dunia maya. Ini karena kekerasan seksual terhadap anak-anak melalui dunia maya adalah salah satu jenisnya kejahatan dunia maya yaitu cyberporn. Jadi kejahatan seksual itu terhadap anak-anak dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan kerah putih dimana sanksi pidana dapat diperburuk. Ini adalah karena pelakunya menggunakan teknologi secara terencana dan cara sistematis dalam mengembangkan strategi untuk menemukan korban. Selain itu, jumlah korban juga tidak banyak kecil dan bisa dilakukan secara transnasional, begitu rasanya bahwa sanksi pidana diperlukan untuk merumuskannya dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi korban.

Bahan hukum yang digunakan untuk mendukung Pembahasan masalah dalam penelitian ini adalah bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka dalam bentuk primer bahan hukum, bahan hukum sekunder, dan tersier bahan hukum. Bahan hukum primer yang akan yang digunakan adalah Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik Transaksi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahan hukum terkait permasalahan yang diteliti dalam Kajian ini kemudian akan dikumpulkan melalui studi pustaka dengan mengidentifikasi sumber bahan hukum literatur, kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi bahan hukum yang dibutuhkan, dan terakhir untuk menginventarisir bahan hukum yang dibutuhkan. Selanjutnya materi hukum akan direkam pada selembar kertas kecil dan dimasukkan dalam daftar kartu yang disusun secara sistematis sesuai fokus masalah yang diteliti. Itu bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui kartu sistem register adalah data kualitatif, yang kemudian dianalisis secara

deskriptif berdasarkan masalah di bawah belajar. Dengan demikian makalah ini merupakan analisis deskriptif.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1. Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini Dalam Upaya Penanggulangan Cyberporn di Indonesia

Pertumbuhan dan perkembangan teknologi Internet (teknologi informasi) memberikan information added yang memang dibutuhkan oleh penggunanya, dan sekaligus berperan sebagai pemicu (trigger) bagi munculnya kejahatan canggih yang disebut dengan cyber crime, dan yang menimbulkan korban dalam perspektif kejahatan siber itu sendiri, walaupun tidak dipungkiri teknologi internet dan segala akselerasinya memberikan dampak positif yang luar biasa, khususnya bagi perkembangan di bidang perekonomian. Internet memberikan kemudahan dan keuntungan secara positif, dan penggunanya kemudian mengembangkannya untuk melakukan aktivitas-aktivitas di dunia maya. Aktivitas yang nyaman tersebut kemudian dimanfaatkan pula oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi kelemahan-kelemahan dalam jaringan internet. Sifat dan karakteristik cybercrime atau kejahatan siber sepertinya tidak nampak akan membawa kekerasan bagi para korbannya, tetapi kemudian hal tersebut telah berubah paradigmanya.

Pengertian cybercrime atau kejahatan siber dapat dipahami dari beberapa pendapat ahli sebagai berikut: Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom menyatakan ciri-ciri khusus cybercrime adalah: 1. Non-violence (tanpa kekerasan); 2. Sedikit melibatkan kontak fisik (Minimize of physical contact); 3. Menggunakan peralatan (equipment) dan teknologi; 4. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global (Mansur dan Gultom, 2005:27).

Clifford, disarikan dalam buku Petrus Golosse, menyatakan bahwa Cybercrime berbeda dengan kejahatan komputer lainnya, karena adanya kecepatan cyberspace sehingga terjadi perubahan mendasar mengenai kejahatan tersebut. Hal tersebut adalah: 1. Karena kecanggihan cyberspace, dalam hal ini dimaksudkan bahwa kejahatan dapat dilakukan dengan cepat; 2. Karena cyberspace yang tidak terlihat secara fisik, maka interaksi baik individu maupun kelompok terjadi sehingga pemikiran yang dianggap illegal di luar dunia cyber dapat disebarkan ke masyarakat

melalui dunia cyber; 3. Karena dunia cyber yang universal memberikan kebebasan seseorang idenya termasuk yang illegal seperti muncul bentuk kejahatan baru, seperti cyberterrorism; 4. Karena cyberspace tidak dalam bentuk fisik, maka konsep hukum yang digunakan menjadi kabur; 5. Kejahatan cyber bukan merupakan kejahatan domestik, tetapi sudah menjadi masalah internasional, dan sifat kejahatannya transnational. (Golose, 2008:27). Dengan demikian pada dasarnya karakteristik kejahatan siber adalah sebagai berikut: a. Terdapat sistem elektronik (computer) yang terhubung dengan jaringan; b. Dapat berbentuk kejahatan lama atau baru; c. Pelaku tindak pidananya sulit terjangkau; d. Bersifat *non violence*, dan tidak meninggalkan bekas secara fisik, tetapi secara elektronik dalam bentuk data elektronik; e. Merupakan Tindak Pidana Lintas Batas; f. Dilakukan melalui jaringan sistem informasi, baik privat maupun publik.

Terkait dengan sifatnya yang non violence, berdasarkan pendapat dari Shinder sebagaimana dikutip oleh Petrus Golose, dapat dipahami bahwa selain sifatnya yang non violence, pada kejahatan siber itu dapat pula muncul menjadi suatu yang bersifat violence. Shinder membagi cyber crime menjadi 2 kelompok, yaitu sebagai berikut: a. Cybercrime with violence (kejahatan dengan kekerasan atau secara potensial mengandung kekerasan, seperti cyberterrorism, assault by threat, cyberstalking, dan child pornography; b. Cybercrime without violence (tanpa kekerasan), seperti cybertrespass, cybertheft, destructive cybercrimes, dan other non violent cybercrime (Golose, 2008:34-42). Sutan Remi Sjahdeini menambahkan bahwa yang menjadi salah satu faktor pemicu berkembangnya kejahatan siber adalah: "... Pengakses dan pengguna jaringan komputer/Internet bersifat anonim (tidak diketahui siapa yang menggunakan jaringan itu) dan tidak mudah dilacak; karena sifatnya yang demikian itu, maka banyak yang mengatakan bahwa tindak pidana komputer adalah suatu "perfect crime"...; Penegak hukum tidak dapat mengendalikan Internet; misalnya munculnya child pornography yang menjamur merupakan kejahatan yang tidak dapat dicegah ataupun ditindak.... (Sjahdeini, 2009:47-48).

Pada setiap kejahatan, sekalu muncul pelaku (offender) dan korban (victim). Anak yang menjadi korban dalam kejahatan siber atas kejahatan seksual online yang dilakukan oleh pelaku tentulah menjadi pihak yang harus diberikan perlindungan. Dilihat dari perspektif korban, Stephen Scafer menjelaskan ada 6 bentuk tipologi

korban, yaitu Unrelated Victims, Provocative Victims, Precipitative Victims, Biologically weak victims, Socially weak victims dan Self Victimizing Victims. Terkait dengan permasalahan ini, anak dalam masa perkembangannya sangat berpotensi menjadi korban sebagai akibat dari tindakannya sendiri yang merupakan kejahatan.

Menurut Ashwin Sasongko, Anak dalam Dunia Siber itu adalah: (1). Ingin tahu dan ingin ‘eksis’: a. Ikut berbagai macam situs jejaring sosial; b. Menerima siapa saja sebagai ‘friend’. (2). Memberikan informasi pribadi: a. Nama, foto, hubungan keluarga, hubungan teman, hobi, kegemaran; b. Meng- update aktivitas sehari-hari; (3). Pelaku dapat dengan mudah: a. Membuat profil anak; b. Menemukan lokasinya; c. Membujuk anak (Sasongko, 2012:7). Pada hakikatnya keberadaan atau eksistensi anak di dalam dunia siber menunjukkan betapa rentannya keberadaannya yang dapat menempatkan diri anak menjadi korban dari kejahatan di dunia maya. Anak tanpa disadari atau sekedar untuk menunjukkan eksistensinya akan melakukan sesuatu perbuatan yang acap kali sebagai kegiatan ikut-ikutan teman, atau sekedar untuk melepaskan ekspresi diri dengan mengikuti berbagai jejaring sosial, membuat profil bahkan menambahkan berbagai aktivitasnya. Pemahaman mengenai Viktimisasi (victimization), dijabarkan oleh Gerd Ferdinand Kirchhoff dalam dimensi sebagai berikut: First, it describes the damage done to the victim. This damage is principally measureable in three dimensions: emotional, physical and financial. The emotional aspect is often neglected or high jacked, by people and by scientist... Physical aspects become important in all victimizations – either as a direct consequences (e.g. in case of assault) or as a consequence of emotional consequences (emotional stress has often physical consequences)...Second, victimization addresse the process of victimization – there are simple very different ways, in which victimization can occur, from raid victimization that hit the unprepared unguarded victim to stepwise victimizations... The victimization process can be a one time event or a repeated event... (Kirchhoff & Morosawa, 2005:289).

Diletakkannya seseorang menjadi korban dari suatu kejahatan sesungguhnya dapat muncul dari dalam diri korban sendiri, maupun dari luar diri korban, yang terdapat berbagai macam cara dan berbagai faktor penyebab. Lebih lanjut dijelaskan oleh Gerd Ferdinand Kirchhoff bahwasannya pada viktimisasi terdapat tiga aspek

yang tidak sama, yaitu he Three Dimensions of Harm, Primary and Secondary Victimization, Structural Victimization, dan Victimizations as Invasions into the Self of the Victim (Kirchhoff, 2005:55-61).

Konsep viktimisasi di atas dijadikan bagian terpenting untuk menyatakan ada atau tidaknya perspektif korban dari suatu kejahatan, yang dapat dipandang dari sisi viktimologi. Merujuk pada pendapat-pendapat sebelumnya, dipahami bahwasannya anak sesungguhnya berada dalam suatu keadaan yang sangat membutuhkan peran aktif orangtua, keluarga, serta masyarakat secara umum. Hal tersebut mengingat bahwa kondisi mental anak yang belum dewasa, dan belum memiliki tingkat pengetahuan yang benar, tetapi selalu dirangsang dengan rasa keingintahuannya yang sangat besar. Keadaan tersebut dapat menempatkan anak sebagai potential victim dari perkembangan teknologi itu sendiri.

Proses viktimisasi pada anak dapat dicegah dengan adanya pelibatan dari seluruh pihak yang telah dibebani oleh UU Perlindungan Anak untuk memberikan perwujudan perlindungan hukum bagi anak. Ketentuan Pasal 20 UU Perlindungan Anak mengatur: “Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dimaksudkan oleh UU Perlindungan Anak tersebut adalah Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Namun sayangnya belum semua pihak dapat memberikan perlindungan hukum yang benar dan tepat bagi anak, khususnya dalam konteks kejahatan dan eksploitasi seksual atas anak, justru banyak pelaku yang menyalahgunakan keadaan dengan berbagai cara menempatkan dan menjadikan anak sebagai objek untuk pemuas kebutuhan seksual bagi dirinya maupun orang lain, dan dalam suatu waktu menimbulkan korban bagi anak yang akhirnya juga harus berhubungan dengan masalah-masalah seksual.

4.2 Seksual dan Cybercrime

Cybercrime merupakan kejahatan yang berkembang di era modern sebagai akibat negatif dari perkembangan teknologi informasi. Modus utama dalam kejahatan ini adalah dengan menggunakan fasilitas komputer atau alat komunikasi lain yang memiliki jaringan terkomputerisasi. Dalam melakukan kejahatan tersebut, pelaku akan menggunakan internet sebagai penghubung antara pelaku dan korbannya. Oleh

karena itu, dalam kejahatan dunia maya tidak ada interaksi langsung yang terjadi antara pelaku dan korbannya. Cybercrime memiliki berbagai jenis seperti yang dijelaskan dalam Convention of Cyber Crime yang disusun oleh European Committee on Crime Problems (CDPC) dan Committee of Experts on Crime in Cyber-Space (PC-CY) dari Council of Europe. Konvensi tersebut memuat 9 (sembilan) jenis cybercrime yaitu Illegal Access, Illegal Interception, Data Interference, System Interference, Misuse of Devices, Computer-related Forgery, Computer-related Fraud, dan Content-related Offenses, yang terbagi menjadi delik terkait. terhadap pornografi anak dan pelanggaran yang terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak terkait (Arief, 2007).

Teori keadilan restoratif dikenal sebagai dasar penghukuman. Ini adalah teori yang menekankan pemulihan kerugian yang disebabkan oleh terjadinya pelanggaran hukum. Pemulihan kerugian ini akan dicapai melalui proses kerjasama yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Yunus, 2013; Hasan, 2013; Iman, 2018). Pendapat ini senada dengan pernyataan yang dirumuskan oleh Prison Fellowship International dimana Restorative Justice dirumuskan sebagai teori keadilan yang berupaya untuk memperbaiki kekacauan yang disebabkan oleh tindak pidana. Metode ini adalah upaya resolusi terbaik ketika para pihak itu sendiri bertindak secara kooperatif untuk memutuskan bagaimana menyelesaikannya (Yunus, 2013). Berdasarkan teori-teori tentang hukuman, hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di dunia maya seharusnya tidak hanya menjadi pembalasan yang adil bagi pelakunya, tetapi juga bermanfaat untuk menimbulkan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Selain itu, berdasarkan restorative justice, pemerintah bertanggung jawab untuk merehabilitasi kondisi psikologis korban kekerasan seksual anak, termasuk jika perlu melindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sehingga dalam UU ITE perlu adanya tambahan pasal dan / atau paragraf yang mengatur tentang bobot pelaku kekerasan seksual terhadap anak di dunia maya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan menambahkan 1/3 (sepertiga) dari hukuman maksimal yang diancam dalam UU ITE tentang penyebaran konten asusila pornografi siber. Selanjutnya, penambahan pasal dan / atau paragraf juga diperlukan untuk mengatur kewajiban dan tanggung jawab negara dalam memulihkan kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual di dunia maya.

4.3 Alternatif Solutif

Permasalahan mengenai eksploitasi seksual anak secara online meminta perhatian yang sangat banyak dari seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah. Trend yang terjadi adalah Internet dan fasilitas komunikasi lainnya yang disediakan melalui Internet dipergunakan untuk mengeksploitasi anak secara seksual. Internet dapat mendukung dilaksanakannya praktik-praktik prostitusi anak, child sex tourism, pornografi anak yang dilakukan melalui media online. Ahmad Taufan Damanik menambahkan sebagai berikut: ”The internet further supports the child sex tourism industry by providing patrons of these tours a means by which to easily connect with like-minded others throughput the world” (Damanik, 2012: 2)

Berdasarkan pengalaman dari Australian Federal Police, Christopher Sheehan menjabarkan dalam presentasinya sebagai berikut: Experience shows – offenders: a. Network online; b. Groom children and carers to gain access; c. Network to arrange sexual abuse of children; d. Distribute child exploitation material including material produced during CST; e. Contribute to the supply and demand for child exploitation material (Sheehan, 2012:8). Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan dipergunakannya Network online oleh para pelaku kejahatan eksploitasi seksual pada anak untuk melakukan perbuatan jahatnya. Jaringan online dipergunakan untuk mempersiapkan ekspoloitasi seksual pada anak. Kemudahan untuk mengakses internet memungkinkan pendistribusian materi-materi yang memuat pornografi anak dan segala sesuatu yang bersifat eksploitasi atas anak. Kemudahan yang ditimbulkan lainnya adalah pada banyaknya permintaan dan penawaran di internet atas material pornografi dan eskploitasi seksual anak yang menyebabkan semakin sulitnya untuk pencegahan dan pemberantasan atas kejahatan seksual anak yang dilakukan melalui dunia siber.

Pemerintah Indonesia melalui Undang Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the child on the Sale of Children, Child prostitution and child pornography menunjukkan komitmen dan keseriusan di dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, khususnya di dalam meresponse berkembangnya jenis kejahatan seksual terhadap anak melalui media online dan media lainnya. Untuk itu Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus turut serta secara aktif dalam rangka mencegah, memberantas, dan

menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Disadari betul oleh seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Republik Indonesia bahwa penjualan anak, pornografi anak, dan prostitusi anak yang di dalamnya termasuk pula child sex tourism merupakan bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang sudah mengarah pada tindak pidana. Untuk itu perlu dilakukannya upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan yang relevan bagi tindak pidana tersebut.

Sesuai dengan ratifikasi tersebut, dan sebagaimana dimaksudkan di dalam optional protocol, maka dituntut adanya keseriusan bagi negara-negara pihak melalui beberapa kewajiban terkait dengan pelarangan dilakukannya penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Hal tersebut masih cukup sulit mengingat belum terintegrasinya pengaturan hukum terkait dengan hal-hal tersebut, khususnya apabila dikaitkan dengan kejahatan siber. Terkait dengan kejahatan siber, perlu diingat kembali bahwasannya sifat dari kejahatan ini sendiri adalah anonymity. David Eaton bahwa Internet memberikan kemudahan bagi pelaku kejahatan seksual karena pada hakikatnya pelaku tidak mudah terungkap atau terdeteksi dan ditelusuri, dan menggunakan ruang-ruang chatting, facebook, maupun forum diskusi terbuka lainnya. Secara lengkap David Eaton menjelaskan dalam konteks ini adalah sebagai berikut: What does the internet provide the offender: a. Anonymity: The ability to assume an identity while online provides the child molester with an air of confidence; b. Invisibility: invisibility to lurk about online allows the child molester to easily and confidently identyfy and groom potential victims; c. Instant Gratification: A child molester can instantly satisfy his/her cravings by going online and immediately downloading child pornography, fantasy stories, or even engaging in the process of courting a potential victim; d. Validation of Behaviora/beliefs: Internet provides opportunity to network with other child molesters to exchange pictures, techniques, and stories (Eaton, 2012: 8-12).

Melihat dari karakteristik tersebut, maka dapat dipahami kecanggihan teknologi harus diantisipasi. Pada sebuah conference, Pihak Microsoft Indonesia telah menawarkan solusi Information and Communication Technology (ICT) untuk mencegah dan memberantas kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan secara online. Tony Seno Hartono dalam presentasinya menjelaskan beberapa hal, sebagai berikut:

Partnering for a safer future: a. Child Exploitation and Tracking Systems (CETS): A database for fight the online sexual exploitation of children; b. Security Cooperation Program (SCP): 24x7 support plus formation sharing about vulnerabilities, security patches and incidents; c. Window Parental Control: A database to fight the online sexual exploitation of children; d. Internet Explorer 10 Safety&Privacy: 24 x 7 support plus formation sharing about vulnerabilities, security patches and incidents (Hartono, 2012:14).

Alternatif lain yang tetap harus diperkuat adalah Parental Control. Anak dalam segala rasa keingintahuannya membutuhkan pendampingan dari orangtua. Anak tetap harus dikontrol aktivitasnya ketika menggunakan internet, entah untuk tugas sekolah maupun kebutuhan lainnya, orangtua tidak boleh mengabaikan anak. Guru dan Sekolah juga harus memiliki tanggung jawab atas anak didiknya, oleh karenanya anak- anak tetap harus diarahkan, dibimbing, dan di perhatikan segala aktivitasnya yang terkait dengan penggunaan internet. Pada hakikatnya anak berada dalam situasi yang rentan akan dijadikannya korban Online Child Sexual Abuse.

BAB 5

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dunia maya dan pemanfaatan negatifnya sebagai alat bantu cybercrime sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi digital memberikan dampak yang sangat besar terhadap pola kehidupan sosial. Dalam konteks cybercrime kembali berupa kekerasan seksual anak, dunia maya turut mempengaruhi pola kriminalitas dengan memanfaatkan teknologi sebagai basis kriminalnya. Temuan utama yang dikemukakan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan pada anak di dunia maya dapat memberikan dampak psikologis pada anak yaitu rasa trauma dan perasaan tidak berdaya dari anak sehingga tumbuh kembang anak di masa depan. Selain itu anak juga akan merasa dikhianati dan kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekitarnya termasuk keluarga dekatnya. Perasaan dikhianati juga bisa disebabkan oleh stigma masyarakat yang mencap anak sebagai korban kekerasan seksual pada anak. Dampak ini bisa semakin meluas pada kekerasan seksual di dunia maya mengingat kemudahan dalam mengakses dan mendistribusikannya bahkan pada skala masyarakat yang lebih luas.

Dalam UU ITE di Indonesia tidak ada regulasi khusus terkait kejahatan yang mengancam pelaku kekerasan seksual anak di dunia maya namun hanya menyebutkan cyber pornografi secara umum. Karenanya, dalam kasus pidana, beberapa kasus anak

Kekerasan seksual di dunia maya, hanya menggunakan ketentuan yang mengatur tentang penyebaran konten asusila. Sehingga putusan hukumnya sama dengan korban dewasa. Secara teoritis, studi ini berkontribusi untuk memperkuat peraturan perundang-undangan terkait cybercrime di Indonesia dengan secara teoritis mempertimbangkan dampak kejahatan terhadap perkembangan anak dan bertujuan agar para pelaku mencegah dan mencegah kejahatan serupa. Hasil yang didapat secara praktis memberikan kontribusi bahwa pemerintah diharapkan berperan aktif dalam terus memberikan perlindungan dan pendampingan pemulihan psikologis dari para korban.

BAB 6
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

6.1. Anggaran Biaya

Tabel 2.2 Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Dasar Keilmuan yang Diajukan

No	Jenis Pengeluaran	Biaya Yang Disusulkan
1	Honorarium pelaksana (sesuai ketentuan, maksimum 30%)	Rp. 21.500.000
2	Bahan habis pakai dan peralatan (maksimum 60%)	Rp. 24.700.000
3	Perjalanan (maksimum 40%)	Rp. 15.000.000
4	Lain-lain (penyewaan kendaraan, computer serta prinnter) (maksimum 40%)	Rp. 15.300.000
	Jumlah	**Rp. 101.200.000**

6.2. Jadwal Peneliti

Jadwal kegiatan disusun dalam bentuk diagram palang (bar chart) sesuai rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan selama 2 tahun disampaikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Kegiatan

NO	KEGIATAN	BULAN-TAHUN 2021-2022											
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	Observasi			■									
2	Penyusunan Proposal			■									
3	Pengumpulan Draf Proposal			■									
4	Penyempurnaan Proposal				■								
5	Pengumpulan Final Proposal				■								
6	Penyusunan Kuesioner					■	■						
8	Penyebaran Kuesionare						■	■					
9	Penyusunan Data								■				
10	Analisis Data								■				
11	Penyusunan Laporan									■			
12	Penyetoran Laporan									■			
13	Seminar Hasil										■		
14	Revisi Laporan										■		
15	Pengumpulan hasil penelitian yang telah direvisi										■		
16	Persiapan Publikasi											■	
17	Publikasi Jurnal											■	■

DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah, (2018). Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendikia.

Arief, B. N. (2006). Tindak pidana mayantara: perkembangan kajian cyber crime di Indonesia. RajaGrafindo Persada.

Arief, B. N. (2007). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Kencana Prenada Media Group.

Clark, R. S. (2004). The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Wayne L. Rev., 50, 161.

Elliott, L. (2007). Transnational environmental crime in the Asia Pacific: an 'un (der) securitized'security problem?. The Pacific Review, 20(4), 499-522. https://doi.org/10.1080/09512740701671995

Emmers, R. (2002). The securitization of transnational crime in ASEAN. https://doi.org/10.1080/0951274032000085653

Fuady, M. E. (2005). "Cybercrime": Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia. Mediator: Jurnal Komunikasi, 6(2), 255-264. https://doi.org/10.29313/mediator.v6i2.1194

Gema, A. J. (2000). Cybercrime: Sebuah Fenomena di Dunia Maya. Accessed on www. theceli. com.

Golubev, V. Cyber-crime and legal problems of Internet usage. Zaporizhia Law Institute, Ministry of Interior of Ukraine, 1.

Hamzah, A. (1996). Hukum acara pidana Indonesia. Sapta Artha Jaya.

Hasan, H. (2013). Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(2), 247-262. https://doi.org/10.25216/JHP.2.2.2013.247-262

Hiller, J. S. (2013, June). Legal aspects of a cyber immune system. In 2013 5th International Conference on Cyber Conflict (CYCON 2013) (pp. 1-15). IEEE.

Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(3), 358-378. https://doi.org/10.25216/JHP.2.3.2013.358-378

Indah Sri Utari. (2018). Aliran dan Teori dalam Kriminologi. Yogyakarta: Thafa Media.

Kim, C., Newberger, B., & Shack, B. (2012). Computer crimes. Am. Crim. L. Rev., 49, 443.

Kromer, M. (2018). Leveling the Playing Field: Law Enforcement and the Challenges of Mobile Digital Forensics (Doctoral dissertation, Utica College).

Liang, B., & Lu, H. (2010). Internet development, censorship, and cyber crimes in China. Journal of Contemporary Criminal Justice, 26(1), 103-120. https://doi.org/10.1177/1043986209350437

Makarim, E. (2007). Tindak Pidana terkait dengan Komputer dan Internet: Suatu Kajian Pidana Materiil dan Formil. In Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia, FHUI, Jakarta.

Nugroho, A. H., Bakar, A., & Ali, A. (2017). Analysis of technology acceptance model: Case study of Traveloka. Arthatama: Journal of Business Management and Accounting, 1(1), 32-37.

Paasonen, S. (2011). Online pornography: Ubiquitous and effaced. The handbook of internet studies, 14, 424.

https://doi.org/10.1002/9781444314861.ch20

Safitri, I. (1999). Tindak Pidana di Dunia Cyber, Insider, Legal Journal From Indonesian Capital and Investment Market. Accessed on http://business.fortunecity.com

Santisteban, J., & Mauricio, D. (2017). Systematic literature review of critical success factors of information technology startups. Academy of Entrepreneurship Journal.

Siska Lis Sulistiani, (2016). Kejahatan dan Penyimpangan Seksual, Nuansa Aulia.

Suhariyanto, B. (2012). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). Raja Graffindo Persada, Jakarta.

Wahid, A., & Irfan, M. (2002). Kriminologi dan kejahatan Kontemporer. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang.

Wahid, A., & Labib, M. (2005). Kejahatan Mayantara (cyber crime). Refika Aditama.

Yunus, Y. (2013). Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.

Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2(2), 231-245.

https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.74

Lampiran 1. Format Justifikasi Anggaran

REKAPITULASI ANGGARAN PENELITIAN

1. Honorarium					
Honor	Honor/jam	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor per Tahun	
				Tahun ke-1	Tahun ke-2
Ketua Pelaksana	15.000	10	25	3.750.000	3.750.000
Anggota	10.000	10	25	2.500.000	2.500.000
Anggota	10.000	10	25	2.500.000	5.000.000
Pembahas FGD (10)	50.000	2	2	2.000.000	2.000.000
			Subtotal (Rp)	10.750.000	10.750.000
2. Pembelian bahan habis pakai					
Material	Justifikasi Pembelian	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang	
				Tahun ke-1	Tahun ke-2
Kertas A4	Ngeprint	10	45.000	450.000	450.000
Tinta printer HP (laserjet)	Mencetak	2	500.000	1.000.000	1.000.000
ATK	Alat tulis	1	500.000	500.000	500.000
Biaya photo copy	Penggandaan dokumen	5.000	250	1.250.000	1.250.000
Biaya Publikasi & edit Jurnal Internasional	Publikasi	1	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Pembelian textbook	Pustaka	3	500.000	1.500.000	1.500.000
			Subtotal (Rp)	24.700.000	24.700.000

3. Perjalanan					
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	**Biaya per Tahun (Rp)**	
				Tahun ke-1	Tahun ke-2
Perjalanan ke lokasi	Biaya survey Lokasi penelitian	10	250.000	2.500.000	2.500.000
Biaya akomodasi, konsumsi dan transport seminar nasional Luar Daerah-Dps	Mengikuti Seminar Nasional (Undangan Seminar)	2	2.500.000	5.000.000	5.000.000
Subtotal (Rp)				**7.500.000**	**7.500.000**
4. Sewa					
Material	Justifikasi sewa	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	**Biaya per tahun (Rp)**	
				Tahun ke-1	Tahun ke-2
Sewa laptop	Pengolahan data	1	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Sewa printer	Mencetak hasil penelitian	1	200.000	200.000	200.000
Sewa kendaraan	Observasi	2	3.100.000	6.200.000	6.200.000
SUB TOTAL (Rp)				**7.650.000**	**7.650.000**
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN (Rp)				**50.600.000**	**50.600.000**
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SELURUHNYA (Rp)					**101.200.000**

Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

No.	Nama	NIDN	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)	Uraian Tugas
1.	Dr. Ni Nyoman Juwita Arsawati, SH.,MH	0015096010	Ilmu Hukum	10/40	Ketua
2	Dr. I Made Wirya Darma, SH.,MH	0011067007	Ilmu Hukum	10/40	Anggota
2.	Putu Eva Ditayani Antari, SH.,MH	0811098901	Ilmu Hukum	10/40	Anggota

Lampiran 3. Format Biodata Tim Pengusul

1.1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Ni Nyoman Juwita Arsawati,S.H.,M.Hum
1.2.	NIP/NIDN	196009151987032005/0015096010
1.3.	Pangkat/Gol/TMT	Pembina Utama Muda/IVc/ 1 April 2009
1.4.	Jabatan Fungsional/TMT	Lektor Kepala/IVc/1 Juni 2003
1.5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Denpasar, 15 September 1960
1.6.	Alamat Rumah	Jln Tunjung I/11, Denpasar
1.7.	Nomor Telepon/Fax	(0361) 227349
1.8.	Nomor HP	08123813874
1.9.	Alamat Kantor	Jl. Bedugul 39,Sidakarya, Denpasar
1.10	Nomor Telepon/Fax	(0361) 728847
1.11	Alamat e-mail	itaarsawati@gmail.com
		juwitaarsawati@undiknas.ac.id

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

2.1.	Program:	**S1**	**S2**	**S3**
2.2.	Nama PT	Univ Udayana	Universitas Surabaya	Universitas Udayana
2.3.	Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Hukum Bisnis	Hukum Pidana
2.4.	Tahun Masuk	1980	1996	2013
2.5.	Tahun Lulus	1986	1998	2016
2.6.	Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan	Hubungan Hukum Antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha	Kebijakan Formulasi Pidana Pengawasan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum
2.7.	Nama Pembimbing/ Promotor	Prof. I Made Widnyana, S.H.	Prof.Dr.Erman Radjaguguk,S.H.,L.L.M	Prof. Dr. I Ketut Mertha, SH.,M.Hum

III. PENGALAMAN PENELITIAN

1. Penerapan Sanksi Terhadap Kejahatan Anak Pada LP Anak Negara Gianyar, Tahun 2006
2. Faktor-faktor Timbulnya Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak di bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya, Tahun 2007
3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga Menurut UU No.23 Tahun 2004.
4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Trafficking Menurut UU No.21 Tahun 2007, Tahun 2010

5. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-undang No.23 tahun 2002, (Tahun 2010)
6. Penjatuhan Pidana terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-undang No.3 tahun 1997 (Tahun 2011)
7. Akibat Hukum Suatu Perusahaan yang Malakukan Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009. (Tahun 2014)
8. **Hubungan antara Kunjungan Wisatawan dengan Tingkat Kriminalitas di daerah** Wisata Senggigi, Lombok, pada tanggal 21-23 September 2015
9. Menghasilkan Buku dengan judul "**Menyoal Sanksi Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum"**, penerbit Udayana University Press, cetakan pertama, 2017

IV. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL

1. Pada Jurnal Ilmiah ***Hukum*** FH Undiknas, ISSN : 1858 – 232X, Vol.2 No.1 hal. 27 – 36 Pebruari 2006 dengan judul "Hukum Perjanjian Kredit Dengan Jaminan S.K. Pengangkatan PNS Pada Bank"
2. Pada Jurnal Ilmiah ***Hukum*** FH Undiknas, ISSN : 1858 – 232X, Vol.3 No.1 hal. 15 – 22 Desember 2007 dengan judul "Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Membuka Rahasia Bank"
3. Pada Jurnal Ilmiah : *SARATHI* Kajian Teori dan Masalah Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa Denpasar, Kep Nomor 26/Dikti/Kep/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah, dan ISSN No. 0852-7741 hal. 201-206, dengan judul : "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NO.8/5/PBI/2006**
4. Pada Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Undiknas, ISSN: 1858-232X, dengan judul "**Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Traffiking Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007**" (Tahun 2010)
5. Pada Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Undiknas, ISSN: 1858-232X, dengan judul **Eksisitensi Lembaga Perlindungan Saksi dan/atau korban (LPSK) dalam proses Peradilan Pidana,** (Tahun 2012)
6. Pada Jurnal Hukum Undiknas ISSN: 2407-0947, Vol.1, No.1 Agustus 2014, dengan judul "**Perlindungan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Diversi dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia**"
7. Pada International Journal of College & University (IJCU) Vol.3, Issue 3, March 2016, dengan judul "***Legal Protection 0f Whistleblower Witnesses in Revealing Corruption After the Issue of Supreme Court Circular*"** (tahun 2016)
8. Pada International Journal of College & University (IJCU) ISSN: 2395-7492, Vol.3, Issue 9, September 2016, dengan judul "***Pecalang Existence in Keeping Public Order and Safety of Pakraman on the Celebration of Nyepi in Bali*"** (Tahun 2016)
9. Pada South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law E-ISSN, 2289-1560, Volume 14, Issue 1 (December) 2017, dengan judul "***Legal Protection of Children Victims of People Tradingthrough Awig-awig In Tianyar Central Village, Kubu Sub-District, Karangasem Regency".***
10. Pada South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law E-ISSN, 2289-1560, Volume 14, Issue 5 (December) 2017, dengan judul "***The Urgency of Judicial Supervision to Juvenile Offender in The Renewal of Children Criminal Law***".
11. Pada Prosiding Seminar Nasional Aspek Hukum dan Perkembangan Human Security (Keamanan Manusia) 13 September 2017, Unika Atma Jaya, Jakarta, dengan judul **"Perdagangan Anak, Masalah dan Perlindungan Hukumnya Melalui Awig-awig di Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem"**

12. Pada International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), ISSN 0976-6359,Volume 9, Issue 8, (agustus) 2018, dengan judul ***"Limitition of Freedom of Speech in A Democratic Government: A Contemporary Analysis in Indonesia Case".***
13. Pada International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), ISSN 0976-6316, Volume 9, Issue 8, (Agustus) 2018, dengan judul ***"The Philosophical Meaning of Nyepi Celebration in bali From The Context of Maintaning Natural Sustainabilitiy and Social Harmony"***
14. Pada International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), ISSN 0976-6316, Volume 9, Issue 11, (November) 2018, dengan judul "***Responsibilities of Regional Government Related to Fulfillment of Citizenship Rights in Healt Services"***
15. Pada Jurnal Hukum Legislasi Indonesia Kementeriaan Hukum dan Hak Asasi Manusia, ISSN: 2579-5562, Vol.16, No.2 (Agustus) 2019, dengan judul "***Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender"***.
16. Pada Jurnal Analisis Hukum (JAH) Undiknas Denpasar, ISSN: 2620-4959, Vol.1, No.1 (April) 2018, dengan judul ***"Legal Reform dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Kejahatan".***
17. Pada Prosiding SENAHIS Undiksha Singaraja, 2018, dengan judul "***Reformasi Hukum Pidana Melalui Depenalisasi sengai Bagian dari Penal Policy"***
18. Pada International Journal of Criminology and Sociology, dengan judul '***A Criminologycal Outlook of Cyber Crimes in Sexual Violance Against Children ini Indonesia Laws***, Vol 9, Tahun 2020, E-ISSN: 1929-4409

V. PENGALAMAN SEMINAR

1. Menjadi pembicara pada Seminar Nasional dgn judul makalah "Upaya Pengimplementasian Masalah Dumping di Indonesia" yg diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Undiknas tgl. 10 Desember 2004.

2. Menjadi pembicara pada Seminar Nasional dgn judul makalah "Peranan Hukum Dalam proses Pembangunan" yg diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Undiknas Tahun 2005.

3. Menjadi pembicara pada Seminar Nasional dgn judul makalah "Pembahasan Kasus Mengenai Alternatif Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup Menurut UU No.30 tahun 1999" yang diselenggarakan oleh FH Undiknas. 10 Januari 2005.

4. Menjadi pembicara pada Diskusi dgn judul makalah "Kendala Kaum Perempuan Bali Dalam Meniti Karier Kajian Dalam Perspektif Kehidupan Keluarga" yang diselenggarakan atas kerjasama Tabloid Tokoh dengan Undiknas. 26 Pebruari 2008.

5. Sebagai peserta dalam Seminar Nasional tentang "**Peningkatan Produktivitas PNS dan Revitalisasi Lembaga Pemerintah di Provinsi Bali"** yang diselenggarakan oleh Pemda Provinsi Bali, tahun 2011

6. Sebagai peserta dalam Lokakarya Penulisan Proposal dan Pengabdian Masyarakat Standar DIKTI, yang diselenggarakan oleh Undiknas tahun 2013.

7. Sebagai narasumber seminar Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak, yang diselenggarakan Program Pascasarjana S3 Universitas Udayana, tanggal 30 Sepetember 2015

8. Sebagai peserta dalam Seminar Nasional "**Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014**, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 8 April 2014.

9. Sebagai peserta dalam seminar Nasional "**Kedudukan Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan RI: Mengantisipasi Keberlakuan Undang-Undang No.6 Tahun 2014**" yang diselenggarakan dalam rangka Jubelium Emas Fakultas Hukum

Universitas Udayana di Hotel Werdhapura, Sanur, Denpasar, pada tanggal 28 Juni 2014

10. Sebagai peserta dalam Kuliah Umum Ketua MPR RI Jubelium Emas MPR Sebagai Organ Negara Pemersatu Bangsa" yang diselenggarakan dalam rangka Jubelium Emas Fakultas Hukum Universitas Udayana, pada tanggal 12 Agustus 2014.

11. Sebagai peserta workshop "Penulisan Buku Teks dan Buku Populer", yang diselenggarakan oleh Undiknas Denpasar pada Rabu, 15 Juni 2016

12. Menjadi Pembicara dalam Seminar Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak yang diselenggarakan oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 di Gedung Pascasarjana Lt.II Jln.Sudirman, Denpasar.
13. Menjadi peserta dalam Lokakarya "Harmonisasi Buku Panduan Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, pada tanggal 17 Desember 2015, di Denpasar.
14. Sebagai peserta dalam seminar "Percepat Pemberantasan Korupsi" yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-2 Program Stdi Doktor Ilmu Hukum dan Jubelium Emas BKFH Universitas Udayana pada tanggal 5 Agustus 2014
15. Sebagai peserta dalam kuliah umum MPR.RI "MPR sebagai Organ Negara Pemersatu Bangsa", tanggal 12 Agustus 2014
16. Sebagai peserta Kuliah Umum "Penyelesaian Sengkete Alternatif" Fakultas Hukum UNUD, 29 Agustus 2014
17. Sebagai peserta dalam Seminar Nasional "Konsepsi dan Operasionalisasi Negara hukum Berdasarkan Pancasila" yang diselenggarakan Fakultas Hukum UNUD, pada tanggal 22 November 2014
18. Sebagai peserta Pelatihan Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, yang diseenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI), di Rama Ballrom, Hotel Pullman Surabaya, 9-11 Maret 2015
19. Sebagai Moderator dalam Seminar Nasional tentang Pardigma Penanganan ABDH di Indonesia (Kewajiban Diversi dan Restorative Justice) pada hari Rabu 13 Mei 2015, di Unidiknas University.
20. Sebagai pengajar dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat, yang diselenggarakan atas kerjasama Undiknas Denpasar dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, pada tanggal 20 Agustus sampai 10 September 2015, di Denpasar.
21. Sebagai peserta dalam Seminar Kebidayaan dengan tema "Melalui Keluarga Menyelamatkan Bali, STOP Narkoba" padatanggal 21 April 2016, di Denpasar.
22. Sebagai narasumber dalam rangka workshop Pengembangan Penanganan Korban kekerasan pada Anak di Dusun Padangsasri, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, pada tanggal 26-27 November 2016
23. Sebagai narasumber dalam rangka workshop Pembentukan Desa Ramah Keluarga di Dusun Padangsari, kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, pada tanggal 10 Desember 2016
24. Sebagai pembicara dalam Seminar Nasional dengan tema "Pilar Kebangsaan Indonesia", yang diselenggarakan oleh APPTHI di Raja Ampat-Papua Barat, pada tanggal 4-6 Mei 2017
25. Sebagai narasumber dalam FGD Implementasi Perlindungan Anak dalam Awig-Awig di Desa Tianyar Tengah, Kecmatan Kubu, Kabupaten Karangasem, tanggal 12 Juni 2017
26. Sebagai narasumber dalam Seminar Nasional Tentang "Perdagangan Anak, Masalah dan Perlindungan Hukumnya Melalui Awig-Awig di Desa Tianyar

Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, di Universitas Atma Jaya, Jakarta, pada tanggal 12 September 2017

27. Sebagai narasumber dalam Seminar Nasional Tentang "Perlindungan Anak dalam Perarem, Strategi Sistem Penyelesaian ABH Berbasis Kearifan Lokal" di Universitas 17 Agustus 1945, semarang, pada tanggal 14 November 2017.
28. Sebagai narasumber dalam Masa Orientasi Anak Berhadapan dengan Hukum yang GTS di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem, pada tanggal 7-13 Sptember 2017, dengan judul "Pentingnya Perlindungan Perempuan dan Anak".
29. Sebagai narasumber dalam Seminar Nasional tentang "**Formulasi Diversi Anak berhadapan dengan Hukum Melalui Lembaga Adat**", pada 14 November 2017, di Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang.
30. Sebagai narasumber dalam seminar nasional tentang "**Aspek Hukum dan Perkembangan Human Security**", pada 12 September 2017, di Unika AtmaJaya, Jakarta.
31. Sebagai narasumber dalam seminar regional tentang Safety Riding, pada 30 September 2017, di Undiknas, Denpasar.
32. Sebagai narasumber dalam diskusi Internasional tentang "**Komperasi Formulasi Diversi Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum antara Hukum Adat Blai dengan Thailand",** pada 2 November 2018, di Kedutaan Besar RI untuk Kerajaan Thailand di Bangkok.
33. Sebagai narasumber dalam FGD terkait **penyusunan dan pembahasan Rancangan UU Tentang Pemasyarakatan** yang dilaksanakan oleh Komisi III DPR.RI pada 8 Juli 2019, di Hotel Le Meriden Jimbaran, Badung.
34. Sebagai narasumber dalam sosialisasi Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gianyar, dengan topik "Rencana Tindak dan Tata Cara Pelaporan", pada 18 Mei 2018, di Kecamatan Tegallang, Kabupaten Gianyar.

V. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1. Memberikan penyuluhan hukum tentang Perkawinan dan Hukum Waris Adat Bali" yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Undiknas pada tanggal 14 Februari 2014 di Desa Ketewel, Kec.Sukawati, Kab.Gianyar.
2. Memberikan penyuluhan hukum tentang "Perkawinan dan Hukum Waris Adat Bali" yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2014, di Desa Tiyinggading, Kec.Selemadeg Barat, Kab.Tabanan.
3. Memberikan penyuluhan hukum tentang Penyelesaian Kasus Kekerasan di Dalam Rumah Tangga" yang dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015, di Desa Sasandan, Kec.Tabanan, Kab. Tabanan.
4. Memberikan penyuluhan tentang "Hukum Waris" yang diselenggarakan dalam rangka Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa di Desa Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, pada Hari Minggu, 25 Januari 2015
5. Memberikan penyuluhan tentang "Hak-hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Karangasem", pada tanggal 3 September 2015
6. Memberikan penyuluhan tentang "Peran Generasi Muda dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika"di Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 10 September 2016

7. Memberikan penyuluhan tentang ”**Kekerasan Dalam Rumah Tangga**”di Badan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karangasem, pada Hari Kamis, 14 April 2016
8. Memberikan penyuluhan tentang ”**Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika**”di Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, pada Hari Minggu, 15 Januari 2017
9. Memberikan penyuluhan tentang ”**Pencegahan Seks Bebas dan Pernikahan Dini**” di Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pada hari Minggu, 14 Januari 2018.
10. Memberikan penyuluhan tentang ”**Kekerasan Terhadap Anak**” di Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, pada hari Sabtu, 20 januari 2018.

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya

Denpasar, 18 Agustus 2020

Ni Nyoman Juwita Arsawati,S.H.,M.Hum.
NIP. 196009151987032005

Anggota Pengusul 2

Nama : Dr. I Made Wirya Darma,SH.,MH.
Jabatan Akademik : Lektor Kepala (Bidang Hukum Pidana)
Pangkat/Golongan : Pembina/ IVa
NIP. : 19700611 200501 1 001
NIDN : 0011067007
Tempat/Tgl lahir : Denpasar, 11 Juni 1970
Nomor HP : 081238 50505
Email : dedukdd81@gmail.com
Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas University)
Jalan Bedugul No.39 Sidakarya Denpasar www.undiknas.ac.id

EDUCATION BACKGROUND

1. Sarjana Hukum (S1), Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar-Bali, Indonesia (Tamat September 1996)
2. Magister Hukum (S2), Universitas Udayana Denpasar-Bali, Indonesia (Tamat Desember 2001)
3. Doktor Ilmu Hukum (S3), Universitas Brawijaya Malang, Indonesia (Tamat Maret 2012)

A Criminological Outlook of Cyber Crimes in Sexual Violence Against Children in Indonesian Laws

I Nyoman Juwita Arsawati*, I Made Wirya Darma and Putu Eva Ditayani Antari

Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), Denpasar 80224, Indonesia

Abstract: The purpose of this study is to analyze the cybercrimes in sexual violence against children in Indonesian laws. Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, concerning cybercrime specifically regulated in Indonesia. Of the various types of cybercrime that occur in Indonesia, it is interesting to study the vacuum norms governing cyber pornography carried out on children in Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The crime can be said as violence against children whose punishment can be aggravated as stipulated in the Child Protection Act. This research is a normative legal study by examining the absence of norms in the ITE Law regarding sanctions imposed on perpetrators of child abuse in cyberspace. The study was conducted by using normative research methods so that utilizing primary legal materials such as the Criminal Code, Child Protection Act, Pornography Law, and Electronic Information and Transaction Law. Based on the collection and analysis of the legal material, the results showed that there is a need for criminal penalties for cyber pornography against children. This is done by considering the impact of the crime on the development of children and aims that the perpetrators deter and prevent similar crimes. The results practically contribute that the government is expected to play an active role in continuing to provide protection and assistance for psychological recovery from victims.

Keywords: Criminology, sexual violence, child protection, cyber crimes, Indonesia.

1. INTRODUCTION

Technology is the key to changing the order of people's lives toward digital, one of which is a change in communication patterns. Technological developments have had a major impact on human life which brought many changes. Much different from the pattern of communication carried out today by using the internet as its base. Communication can be done via electronic mail, chat applications, and various social media that offer various features to facilitate communication. Various good effects of the development of internet technology as a communication base turned out to be misused by a group of people to commit a crime called cybercrime (Kromer, 2018; Hiller, 2013).

The ease in various matters is a positive effect of technological sophistication, but the convenience is a gap for the emergence of new crimes. Crimes committed by utilizing this technology are often referred to as cybercrime or cybercrime. Cybercrime can be referred to as an extension of criminal acts in general, only using different modes by utilizing technology as a means of committing crimes. Indonesia itself has been aware of the existence of cybercrime since the beginning of 1991 with bank burglary by teenagers by utilizing computer facilities. Cybercrime is a term used to designate cybercrime. The term cybercrime is also synonymous with computer crime as used by the U.S. Department of Justice, which defines it as an illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or persecutions (Fuady, 2005; Kim *et al*., 2012). Cybercrimes are carried out without recognizing space boundaries so that they can transnational boundaries. Therefore, cybercrime is included in international types of crime based on the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Palermo Convention) (Clark, 2004) and based on the ASEAN Declaration of 20 December 1997 in Manila (Emmers, 2002; Elliott, 2007; Suhariyanto, 2012).

Various types of cybercrime occur throughout the world, but, cybercrime is a change in the modus operandi of conventional criminal acts using internet media, including hate speech, hoaxes, cyberporn, carding, and so on. One type of cybercrime that occurs in Indonesia and is a concern is cyberporn. This is because it is easy for the public (especially minors) to access the contents of contents that violate decency. Cyberporn is now not only limited to pornographic content but also entered into the form of online prostitution. It is even more alarming when prostitution is linked to children as victims (Paasonen, 2011).

The rise of cases of child sexual violence online is also supported by data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) which shows that in 2016 there were 78 cases of children as victims of online sexual crimes and 62 cases of children as victims of online prostitution. A similar opinion was

*Address correspondence to this author at the Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), Denpasar 80224, Jl. Bedugul No.30G, Sidakarya, Denpasar 80224, Indonesia; Tel: +62 361-723868; E-mail: nnjarsawati@gmail.com

E-ISSN: 1929-4409/21 © 2021 Lifescience Global

conveyed by Siti Sapura in a discussion organized by LBH of the Indonesian Women's Association for Justice (APIK), where there was a recent development in sexual violence against children online. The perpetrators will look for victims using social media and use the initial mode to ask children to show their nude photos on social media. At first, the perpetrator will only seduce, but after a long time, the perpetrator will force and threaten the victim if his request is not fulfilled. In that depressed condition, the victim will obey the victim's request. Although many cases of sexual violence against children online occur, not all can be revealed. Besides, all this time the perpetrators have only been charged under Article 27 paragraph (1) of the ITE Law concerning the distribution of immoral content. This is felt to still lack legal protection for victims who are children. Though the effects caused by psychological trauma on these children are very alarming. So that the problem of crime which should be imposed on child predators is the next problem and subject of the study in this paper.

2. RESEARCH METHOD

This research is a normative legal study by examining the absence of norms in the ITE Law regarding sanctions imposed on perpetrators of child abuse in cyberspace. This is because sexual violence against children through cyberspace is one type of cybercrime that is cyberporn. So that sexual crimes against children can be classified as white-collar crimes where criminal sanctions can be aggravated. This is because the perpetrators use technology, in a planned and systematic manner in developing strategies to find victims. Besides that, the number of victims was not small and could be done trans-nationally, so it was felt that criminal sanctions were needed to formulate that could provide legal certainty and legal protection for victims. The legal materials used to support the discussion of problems in this study are legal materials obtained through library research in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Primary legal materials that will be used are the Criminal Law Act, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.

Legal materials related to the problems examined in this study will then be collected through a literature study by identifying the sources of legal material literature, then proceed with identifying the legal materials that are needed, and finally to inventory the required legal materials. Furthermore, the legal material will be recorded on a small sheet and included in a list of cards that are arranged systematically according to the focus of the problem under study. The legal material that has been collected through the card register system is qualitative data, which is then analyzed descriptively based on the problem under study. Thus this paper is a descriptive analysis.

3. ADVANCES IN INFORMATION TECHNOLOGY AND CHANGES IN WORLD CRIMES

Advances in information technology have resulted in a shift in the behavior patterns of human life in all aspects. Information technology was initially used to facilitate everyone in communicating, until now it is used as a primary means of communication and social interaction. Information technology is also used as an effective means of marketing a product so that it becomes a separate market place or what is called an e-commerce business. Companies that start their business through e-commerce are called start-ups, namely Go-Jek, Tokopedia, Bukalapak, and Traveloka which rely on information technology as the key to their success (Santisteban, & Mauricio, 2017; Nugroho *et al*., 2017). The development of information technology also changes the way transactions with e-money as virtual funds.

The rapid development of information technology with all the conveniences that it provides turns out to also bring negative impacts in the form of crime in cyberspace or referred to as cybercrime. This is a crime that in its mode of utilizing information technology facilities referred to as cybercrime (Liang & Lu, 2010). This criminal act is an extension of criminal acts in general as regulated in the Indonesian Criminal Code but with the use of information technology, these criminal acts occur in a different space (dimension) of cyberspace. Cybercrime occurs virtually in cyberspace, so it is difficult to see the occurrence of a crime and determine the locus delicti of the crime. Therefore in Indonesia, it is called cybercrime.

Cybercrime is a new form of crime that is currently receiving widespread attention, both in national, regional, and international scope. It is called the new form of anti-social behavior. Several other nicknames include cyberspace/virtual space crime, a new dimension of hi-tech crime, a new dimension of

transnational crime, and a new dimension of white-collar crime (Arief, 2006). Wahid and Labib (2005) added that cybercrime is the price of globalization. The presence of cybercrime is a justification that the era of globalization requires vigilance. Globalization presents a world without limits marked by the presence of imaginary and virtual space, which makes it possible for everyone to carry out activities that can be carried out in everyday social life artificially. By some people, this is misused by utilizing the imaginary space as a locus delicti to commit criminal acts.

Crime is closely related to the development of society. The more advanced the life of the people, the crime that occurs is also more advanced. So that, crime is the result of culture itself. This means that the higher the level of culture and the more modern a nation, the more modern crime in the form of nature, and how to implement it (Wahid, 2002). Hamzah (1996) stated that the community will always change from time to time. The greater the influence of the environment, the greater the changes in the community itself, both positive and negative changes.

Cybercrime or what is referred to as computer crime in the US is an illegal act that utilizes computer facilities that can harm others. Meanwhile, according to Gema (2000), cybercrime not only uses the sophistication of computer technology but also involves telecommunications technology in its operation. Safitri (1999) expressed a similar view by stating that cybercrime is a type of crime related to the use of unlimited information technology and has strong characteristics with technological engineering that relies on a high level of security and credibility of the information delivered and accessed by the internet customers. Edmon Makarim (2007) stated that crime on the internet or cybercrime is a crime related to cyberspace, both those that attack public facilities in cyberspace or private ownership.

The development of crime follows the dynamics of society and technological development. So that the crime mode also shifts along with changes in technology. One of them can be exemplified by the mode of theft before the introduction of technology, then theft will be carried out with physical contact by moving goods. Unlike the case today where theft has found another method that is by utilizing the rapid development of information and communication technology. In committing a cybercrime, of course, it must be accompanied by special expertise possessed by the perpetrators and by utilizing internet technology. So without mastery of internet technology, a person might not be able to commit cybercrime. Besides, cybercrime cannot also be equated with a blue-collar crime, where the crime is carried out conventionally.

In cyberspace crime generally does not involve physical contact between perpetrators and victims, given that locus delicti is in cyberspace and utilizes the sophistication of information technology. Besides, it often happens that the perpetrators and victims are in different regions of the country, so this will relate to the principle of jurisdiction used in enforcing applicable law. Also, because it crosses national borders, diplomatic issues need to be considered whether there is an agreement on extradition between the two countries. Based on these considerations, cybercrime also has white collar crime characteristics.

4. SEXUAL CRIMES AND CYBERCRIME

Cybercrime is a crime that developed in the modern era as a negative result of the development of information technology. The main mode in this crime is to use computer facilities or other communication devices that have a computerized network. In carrying out these crimes, the perpetrators will use the internet as a link between the perpetrators and their victims. Therefore, in cyberspace crime, there is no direct interaction that occurs between the perpetrator and his victims. Cybercrime has various types as described in the Convention of Cyber Crime prepared by the European Committee on Crime Problems (CDPC) and the Committee of Experts on Crime in Cyber-Space (PC-CY) of the Council of Europe. The convention contains 9 (nine) types of cybercrime, namely Illegal Access, Illegal Interception, Data Interference, System Interference, Misuse of Devices, Computer-related Forgery, Computer-related Fraud, and Content-related Offenses, which are divided into related offenses to child pornography and offenses related to infringements of copyright and related rights (Arief, 2007).

The restorative justice theory is known as the basis for punishment. It is a theory that emphasizes the recovery of harm caused by the occurrence of an unlawful. Recovery of this loss will be achieved through cooperative processes that include all interested parties (Yunus, 2013; Hasan, 2013; Iman, 2018). This opinion is similar to the statement formulated by Prison Fellowship International where Restorative Justice is formulated as a theory of justice that seeks to correct the chaos caused by criminal acts. This method is the

best resolution effort when the parties themselves act cooperatively to decide how to resolve it (Yunus, 2013).

Based on the theories about the punishment, the punishment of perpetrators of sexual crimes against children in cyberspace should not only be a fair retaliation to the perpetrators but also useful to cause a deterrent effect and prevent the recurrence of similar crimes. Also, based on restorative justice, the government is responsible for rehabilitating psychological conditions of victims of child sexual violence, including if necessary protecting the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). So that in the ITE Law it is necessary to have additional articles and/or paragraphs regulating the weighting of perpetrators of sexual violence against children in cyberspace. The criminal offense is carried out by adding 1/3 (one third) of the maximum sentence threatened in the ITE Law regarding the dissemination of immoral content of cyber pornography. Furthermore, the addition of articles and/or paragraphs is also needed to regulate the obligations and responsibilities of the state in restoring the condition of children as victims of sexual violence in cyberspace.

5. CONCLUSION

The study purposed to analyse cyberspace and its negative utilization as a tool for cybercrime as a consequence of digital technology development has an enormous impact on social life patterns. In the context of cybercrime of sexual violence again children, cyberspace also affects the criminal pattern by utilizing technology as a criminal basis. The main findings presented that sexual violence that is carried out on children in cyberspace can have a psychological impact on the child that is a sense of trauma and feelings of helplessness from the child so that the child's growth and development in the future. Besides, children will also feel betrayed and lose trust in the surrounding environment, including their immediate family. The feeling of betrayal can also be caused by the stigma in the community that gives labels to children as victims of child sexual violence. This impact can be more widespread on sexual violence in cyberspace given the ease of accessing and distributing it even on a wider scale of society.

In the ITE Law in Indonesia, there is no specific regulation regarding crimes that are threatened for perpetrators of child sexual violence in cyberspace but only mentions cyber pornography in general. Therefore, in criminal cases, some cases of child sexual violence in cyberspace, only use the provisions governing the dissemination of immoral content. So that the ruling on the law is the same as adult victims. Theoretically, the study contributes to strengthening existing laws and regulations regarding cybercrime in Indonesia by theoretically considering the impact of the crime on the development of children and aims that the perpetrators deter and prevent similar crimes. The results practically contribute that the government is expected to play an active role in continuing to provide protection and assistance for psychological recovery from victims.

REFERENCES

Arief, B. N. (2006). Tindak pidana mayantara: perkembangan kajian cyber crime di Indonesia. *RajaGrafindo Persada.*

Arief, B. N. (2007). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. *Kencana Prenada Media Group*.

Clark, R. S. (2004). The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. *Wayne L. Rev*., 50, 161.

Elliott, L. (2007). Transnational environmental crime in the Asia Pacific: an 'un (der) securitized'security problem?. *The Pacific Review,* 20(4), 499-522. https://doi.org/10.1080/09512740701671995

Emmers, R. (2002). The securitization of transnational crime in ASEAN. https://doi.org/10.1080/0951274032000085653

Fuady, M. E. (2005). "Cybercrime": Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia. *Mediator: Jurnal Komunikasi,* 6(2), 255-264. https://doi.org/10.29313/mediator.v6i2.1194

Gema, A. J. (2000). Cybercrime: Sebuah Fenomena di Dunia Maya. *Accessed on www. theceli. com.*

Golubev, V. Cyber-crime and legal problems of Internet usage. *Zaporizhia Law Institute, Ministry of Interior of Ukraine*, 1.

Hamzah, A. (1996). Hukum acara pidana Indonesia. *Sapta Artha Jaya*.

Hasan, H. (2013). Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan,* 2(2), 247-262. https://doi.org/10.25216/JHP.2.2.2013.247-262

Hiller, J. S. (2013, June). Legal aspects of a cyber immune system. In 2013 5th International Conference on Cyber Conflict (CYCON 2013) (pp. 1-15). IEEE.

Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 358-378. https://doi.org/10.25216/JHP.2.3.2013.358-378

Kim, C., Newberger, B., & Shack, B. (2012). Computer crimes. *Am. Crim. L. Rev*., 49, 443.

Kromer, M. (2018). Leveling the Playing Field: Law Enforcement and the Challenges of Mobile Digital Forensics (*Doctoral dissertation, Utica College*).

Liang, B., & Lu, H. (2010). Internet development, censorship, and cyber crimes in China. *Journal of Contemporary Criminal Justice,* 26(1), 103-120. https://doi.org/10.1177/1043986209350437

Makarim, E. (2007). Tindak Pidana terkait dengan Komputer dan Internet: Suatu Kajian Pidana Materiil dan Formil. In Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia, *FHUI, Jakarta*.

Nugroho, A. H., Bakar, A., & Ali, A. (2017). Analysis of technology acceptance model: Case study of Traveloka. *Arthatama: Journal of Business Management and Accounting*, 1(1), 32-37.

Paasonen, S. (2011). Online pornography: Ubiquitous and effaced. *The handbook of internet studies*, 14, 424. https://doi.org/10.1002/9781444314861.ch20

Safitri, I. (1999). Tindak Pidana di Dunia Cyber, Insider, Legal Journal From Indonesian Capital and Investment Market. *Accessed on http://business.fortunecity.com*

Santisteban, J., & Mauricio, D. (2017). Systematic literature review of critical success factors of information technology startups. *Academy of Entrepreneurship Journal.*

Suhariyanto, B. (2012). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). *Raja Graffindo Persada, Jakarta.*

Wahid, A., & Irfan, M. (2002). Kriminologi dan kejahatan Kontemporer. *Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang.*

Wahid, A., & Labib, M. (2005). Kejahatan Mayantara (cyber crime). *Refika Aditama*.

Yunus, Y. (2013). Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional,* 2(2), 231-245. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.74

Received on 15-12-2020 Accepted on 25-01-2021 Published on 01-02-2021

DOI: https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.26

© 2021 Arsawati *et al*.; Licensee Lifescience Global.
This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.